

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Data penelitian dihimpun melalui persepsi atau pandangan masyarakat mengenai tradisi *bangun nikah* yang kemudian nanti ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang tradisi *bangun nikah* yang terjadi dimasyarakat akan dikaji menurut analisis *maṣlahah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tradisi *bangun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat menyimpang apa tidak dengan agama Islam bila ditinjau dari aspek *maṣlahah mursalah* dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi *bangun nikah* yang terjadi di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan karena beberapa faktor yaitu pertama, Ketidak harmonisan hubungan suami isteri. kedua, dikuatirkan ada perkataan yang menjurus pada thalak. ketiga, faktor ekonomi. keempat, atas petunjuk ustad atau kyai. kelima, karena hari pasaran yang tidak tepat. Masyarakat desa Lemahbang secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi *bangun nikah* ini yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahkan mereka mendukung dan menganjurkan bagi pasangan suami isteri yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan terancam bercerai untuk melakukan *bangun nikah* ini.

Tradisi *bangun nikah* di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan dalam pandangan Hukum Islam adalah diperbolehkan sebab dalam pelaksanaan bangun nikah tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah serta mempunyai tujuan yang baik yaitu menghindarkan pasangan dari musibah misalnya perceraian dsb. *Maṣlahah* dari tradisi bangun nikah di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan adalah *maṣlahah al- mursalah* karena tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Dan dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan *maṣlahah tahsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan *bangun nikah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pada pelaksanaan tradisi *bangun nikah* ini seharusnya ada pemahaman terlebih dahulu yang diberikan kepada masyarakat atau sosialisasi khususnya pada masyarakat *awam* yang tidak mengetahui tentang *bangun nikah* bagaimana seharusnya pelaksanaan *bangun nikah* yang sesuai dengan hukum Islam serta hikmah dilaksanakan *bangun nikah* tersebut sebelum orang tersebut melakukannya agar terhindar dari kesalahan yang nantinya akan menjadi penyelewengan terhadap hukum Islam itu sendiri.